

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 11 TAHUN 2015 SERI E.8**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 11 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk memberikan pedoman dalam Pembentukan produk hukum desa;
- b. bahwa pedoman produk hukum desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 18 Seri E.17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 67 Seri E.20).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Penjabat Kuwu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu;
10. Pelaksana tugas kuwu yang selanjutnya disingkat Plt Kuwu adalah sekretaris desa atau unsur perangkat desa lainnya yang ditunjuk oleh Camat untuk melaksanakan tugas dan

kewajiban kuwu dalam hal kuwu diberhentikan sementara atau cuti atau belum ditetapkannya pejabat kuwu;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Produk Hukum Desa adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kuwu;
14. Peraturan Kuwu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu yang bersifat mengatur;
15. Keputusan Kuwu adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kuwu yang bersifat menetapkan yang bersifat konkrit, individual dan final;
16. Pengundangan Peraturan Desa adalah penempatan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa yang dilaksanakan oleh Sekretaris Desa;
17. Pengundangan Peraturan Kuwu adalah penempatan Peraturan Kuwu dalam Berita Desa yang dilaksanakan oleh Sekretaris Desa;
18. Materi Muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat;
19. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap produk hukum desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan desa dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
20. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan desa dan rancangan Peraturan Kuwu untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
21. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender

## **BAB II**

### **PRODUK HUKUM DESA**

#### Pasal 2

Produk Hukum Desa bersifat:

- a. Pengaturan;
- b. Penetapan.

## Pasal 3

Produk hukum desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kuwu;
- c. Peraturan Bersama Kuwu.

## Pasal 4

Produk hukum desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berbentuk Keputusan Kuwu.

**BAB III**  
**ASAS PEMBENTUKAN**

## Pasal 5

Dalam membentuk Produk Hukum Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

## Pasal 6

Materi Muatan Produk Hukum Desa mengandung asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka Tunggal Ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

## Pasal 7

Produk Hukum Desa tidak boleh bertentangan peraturan perundang-undangan yang sederajat dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**BAB IV**  
**PERENCANAAN PERATURAN DESA**

## Pasal 8

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kuwu dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan Pembentukan rancangan peraturan bersama kuwu ditetapkan bersama oleh satu kuwu atau lebih dalam rangka kerja sama antar desa.

- (3) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

**BAB V**  
**PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PRODUK HUKUM**  
**DESA**

Bagian Kedua  
Peraturan Desa  
Paragraf 1  
Penyusunan Peraturan Desa oleh Kuwu

Pasal 9

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kuwu kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2  
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD  
Pasal 10

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kuwu disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 7 x 24 jam sebelum dilaksanakan rapat pembahasan.

- (2) Apabila Rancangan Peraturan Desa berasal dari BPD, maka harus disampaikan kepada Kuwu selambat-lambatnya 7 x 24 jam sebelum dilaksanakan rapat pembahasan.

### Paragraf 3 Pembahasan

#### Pasal 12

- (1) BPD mengundang Kuwu untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kuwu hadir beserta perangkat desa dan dapat pula menghadirkan unsur Lembaga kemasyarakatan di Desa.
- (3) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kuwu digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal pengambilan Keputusan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Apabila jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Jika Rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah rapat pertama.
- (4) Pengambilan Keputusan kesepakatan oleh BPD dinyatakan sah jika dilakukan dalam Rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.

#### Pasal 15

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kuwu untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kuwu dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Paragraf 4  
Penetapan  
Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kuwu tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kedua  
PERATURAN BERSAMA KUWU

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 17

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kuwu ditetapkan bersama oleh dua Kuwu atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Paragraf 2  
Penyusunan

Pasal 18

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kuwu dilakukan oleh Kuwu pemrakarsa.

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kuwu yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kuwu untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kuwu.

Paragraf 3  
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan  
Pasal 20

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kuwu dilakukan oleh 2 (dua) Kuwu atau lebih.

## Pasal 21

- (1) Kuwu yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kuwu yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

## Pasal 22

Peraturan Bersama Kuwu disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

Bagian Ketiga  
Peraturan Kuwu

## Pasal 23

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kuwu dilakukan oleh Kuwu.
- (2) Materi muatan Peraturan Kuwu meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Keempat  
Keputusan Kuwu

## Pasal 24

- (1) Keputusan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu yang bersifat penetapan.
- (2) Keputusan Kuwu ditandatangani oleh Kuwu.

**BAB VI**  
**PENGESAHAN, PENOMORAN DAN PENGUNDANGAN**

## Pasal 25

- (1) Penandatanganan produk hukum desa yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Kuwu.
- (2) Dalam hal Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Kuwu.

## Pasal 26

- (1) Penomoran peraturan desa, Peraturan bersama kuwu dan peraturan kuwu menggunakan nomor bulat.
- (2) Penomoran keputusan kuwu menggunakan nomor kode klasifikasi.

## Pasal 27

- (1) Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Kuwu diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- (3) Tanda tangan sekretaris desa dicap menggunakan stempel sekretariat desa.
- (4) Ukuran stempel sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
  - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel adalah 1,8 cm;
  - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah adalah 1,7 cm;
  - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel adalah 1,2 cm; dan
  - d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.

**BAB VII**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT**

## Pasal 28

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kuwu dan Peraturan Kuwu.
- (2) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Peraturan Bersama Kuwu harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (3) Untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, maka dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kuwu dan Peraturan Kuwu, Pemerintah Desa dapat mengadakan Rapat Desa yang dihadiri oleh Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (4) Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan kepada Camat sebagai bahan laporan kepada Bupati.

**BAB VIII**  
**KONSULTASI, EVALUASI DAN KLARIFIKASI**

Bagian Kesatu  
Konsultasi dan fasilitasi  
Pasal 29

- (1) Kuwu atau BPD dapat mengkonsultasikan rancangan peraturan desa, rancangan peraturan kuwu atau rancangan keputusan kuwu kepada Camat dan OPD terkait.
- (2) Dalam pembuatan rancangan produk hukum desa, Camat bertugas memfasilitasi Pembentukan rancangan produk hukum desa.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan Desa, penataan ruang dan organisasi pemerintah desa, setelah mendapatkan kesepakatan bersama dengan BPD wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal kesepakatan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kuwu menyampaikan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen evaluasi yang terdiri dari:
  - a. Surat permohonan evaluasi rancangan peraturan desa;
  - b. Berita acara kesepakatan bersama antara kuwu dan BPD beserta daftar hadir;
  - c. Hasil fasilitasi dan konsultasi Camat;
  - d. Peraturan Desa terdahulu apabila rancangan peraturan desa yang diajukan merupakan rancangan peraturan desa perubahan.
- (4) Hasil evaluasi diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dimaksud.
- (5) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuwu wajib memperbaikinya.
- (6) Kuwu diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi dan menyampaikan laporan koreksi kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Dalam hal kuwu tidak melakukan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan tetap memberlakukan rancangan peraturan desa tersebut, maka Bupati membatalkan peraturan desa tersebut.
- (8) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Bagian Ketiga  
Klarifikasi

Pasal 31

- (1) Kuwu menyampaikan Peraturan Desa dan peraturan kuwu yang telah diundangkan kepada Bupati melalui Camat untuk diklarifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Tim Klarifikasi.
- (3) Berdasarkan penyampaian peraturan desa dan peraturan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan rekomendasi hasil klarifikasi kepada Tim paling lambat 14 (empat

belas) hari sejak diterimanya peraturan desa dan/atau peraturan kuwu.

- (4) Hasil klarifikasi dapat berupa:
- a. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (6) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (7) Keputusan Bupati tentang pembatalan peraturan desa dan/atau peraturan kuwu ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Peraturan desa dan/atau peraturan kuwu.
- (8) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya keputusan pembatalan, kuwu harus memberhentikan pelaksanaan peraturan desa atau peraturan kuwu dan selanjutnya mencabut peraturan tersebut.

## **BAB IX PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA**

### Pasal 32

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

## **BAB X PEMBIAYAAN**

### Pasal 33

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

## **BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### Pasal 34

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.

- (2) Ketentuan mengenai:
- a. Teknik penyusunan produk hukum desa tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Bentuk Produk Hukum Desa tercantum dalam Lampiran II;
  - c. Bentuk stempel tercantum dalam Lampiran III.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 24 Pebruari 2015


BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 27 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**DUDUNG MULYANA**

## **LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 11 TAHUN 2015**

**TANGGAL : 24 Pebruari 2015**

**TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA**

### **TEKNIK PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA**

#### **I. UMUM**

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kuwu menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu.

Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik Pembentukannya. Untuk itu perlu adanya pedoman Pembentukan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu.

#### **II. TEKNIK PEMBENTUKAN**

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu, sebagai berikut :

##### **A. Penamaan / Judul**

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu mempunyai penamaan/judul.
2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul:

- a. Jenis Peraturan Desa

**PERATURAN DESA SUTAWINANGUN  
NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

- b. Jenis Peraturan Kuwu

**PERATURAN KUWU SUTAWINANGUN  
NOMOR 22 TAHUN 2006  
TENTANG  
IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA**

- c. Jenis Keputusan Kuwu

**KEPUTUSAN KUWU SUTAWINANGUN NOMOR .....  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN RI KE 61**

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
  - a. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
  - b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa.
  - c. Konsiderans;
  - d. Dasar Hukum;
  - e. Frasa "Dengan Kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kuwu";
  - f. Memutuskan; dan
  - g. Menetapkan.
  
2. Pembukaan pada Peraturan Kuwu terdiri dari:
  - a. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
  - b. Jabatan pembentuk Peraturan Kuwu.
  - c. Konsiderans;
  - d. Dasar Hukum;
  - e. Memutuskan; dan
  - f. Menetapkan.
  
3. Pembukaan pada Keputusan Kuwu terdiri dari:
  - a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
  - b. Jabatan pembentuk Keputusan Kuwu;
  - c. Konsiderans;
  - d. Dasar Hukum; dan
  - e. Memutuskan;

PENJELASAN

- a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";

Kata frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh:

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

**KUWU SUTAWINANGUN,**

c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. ....;

d. Dasar Hukum

1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :

- a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu; dan
- b) Landasan yuridis materi yang diatur.

3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.

**Catatan** : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-Undangan tersebut.

5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (*kalau ada*).

6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

**Contoh penulisan Dasar Hukum:**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 4826);

3. Peraturan Menteri ... Nomor... Tahun ... tentang
4. Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...)

e. Frasa "Dengan Kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kuwu" Kata frasa yang berbunyi "Dengan Kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kuwu", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) Kata "Dengan Kesepakatan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital; dan
- 3) Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kuwu" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

**Contoh:**

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUTAWINANGUN  
dan  
KUWU SUTAWINANGUN**

f. Memutuskan

Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : ). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

g. Menetapkan

Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : ..... dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :

- Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Pada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frasa:

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUTAWINANGUN  
dan  
KUWU SUTAWINANGUN**

**Contoh :**

a) Jenis Peraturan Desa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
ORGANISASI PEMERINTAH DESA SUTAWINANGUN**

b) Jenis Peraturan Kuwu MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KUWU TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH**

c) Jenis Keputusan Kuwu

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**Diktum Kesatu :.....**

**Catatan :**

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Kuwu, dan Keputusan Kuwu secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Peraturan Desa

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KUWU SUTAWINANGUN,**

**Menimbang : a .....;**  
**b .....;**  
**c .....dst;**

**Mengingat : 1. ....;**  
**2. ....;**  
**3. ....dst;**

**Dengan Kesepakatan bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUTAWINANGUN  
dan  
KUWU SUTAWINANGUN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA SUTAWINANGUN.**

b. Peraturan Kuwu Ditulis seperti huruf a tapi dengan Kesepakatan bersama tidak usah diketik.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KUWU SUTAWINANGUN TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.**

c. Keputusan Kuwu

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KUWU SUTAWINANGUN,**

**Menimbang : a .....;**  
**b .....;**  
**c .....dst;**

- Mengingat :** 1. ....;   
 2. ....;   
 3. ....**dst;**

**Menetapkan :**

- KESATU** : .....   
**KEDUA** : .....   
**KETIGA** : .....**dst**

**C. Batang Tubuh**

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan. Kuwu yang bersifat mengatur (Regeling), sedangkan jenis Keputusan Kuwu yang bersifat penetapan (Beschiking), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa

a. Batang Tubuh Peraturan Desa

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Materi yang diatur;
- 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
- 4) Ketentuan Penutup.

b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

c. Tata cara penulisan Bab, Bagian; Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :

- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

**BAB I  
 KETENTUAN UMUM**

- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

**BAB II  
 ( ..... JUDUL BAB ..... )**

**Bagian Kedua**

.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

**Bagian Kedua**  
( ..... Judul Bagian .....)

**Paragraf Kesatu**  
(Judul Paragraf)

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

**Pasal 5**

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

**Pasal 21**

(1).....  
(2).....  
(3).....

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

**Pasal ....**

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang. Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikut :
- b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam.
- e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);

- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

**(3)** .....

**a** .....; **dan**

**b** .....

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

**(4)** .....

**a.** .....

**b.** .....; **dan**

**c.** .....

**1.** .....

**2.** .....; **dan**

**3.** .....

**a)** .....

**b)** .....; **dan**

**c)** .....

**1)** .....

**2)** .....; **dan**

**3)** .....

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1  
(Isi Pasal 1)**

**BAB II  
(Judul Bab)**

**Pasal ...  
(Isi Pasal)**

**BAB III  
(Judul Bab)**

**Bagian Kesatu  
(Judul Bagian)**

**Paragraf Kesatu  
(Judul paragraf)**

**Pasal ....**

**(1) (Isi ayat);**

**(2) (Isi ayat);**

**Perincian ayat :**

**a.** ..... : **dan**

**b.** ..... :

**1. Isi sub ayat;**

**2.** .....

3. ....
  - a) (perincian sub ayat);
  - b) .....
  - c) .....
    - 1) (perincian mendetail dari sub ayat);
    - 2) .....

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :**

- 1. Desa adalah Desa.....;**
- 2. BPD adalah BPD Desa.....;**
- 3. Dst....**

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

- 1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
- 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
- 3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
- 4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
- 5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
  - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
  - b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.  
Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur.

Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi :

- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (Rechtsvacuum).
- 2) Menjamin, kepastian hukum (Rechtszekerheid).
- 3) Perlindungan hukum (Rechtsbeseherming), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (Necessery evil) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam

rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
  - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
  - b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kuwu).
- 2) Nama singkatan (Citeer Titel).
- 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
  - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
  - b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
- 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

2. Batang Tubuh Peraturan Kuwu

a. Peraturan Kuwu adalah bersifat Mengatur (Regeling).

- 1) Batang tubuh Peraturan Kuwu memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :
  - a) Ketentuan Umum;

- b) Materi yang diatur;
  - c) Ketentuan Peralihan (kalau ada);
  - d) Ketentuan Penutup.
- 3) Materi muatan Peraturan Kuwu adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
  - 4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Kuwu, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

b. Keputusan Kuwu adalah bersifat Penetapan (Beschiking).

- 1) Batang Tubuh Keputusan Kuwu memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.

Contoh :

**KESATU** : .....

**KEDUA** : .....

- 3) Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan :

Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Kuwu yang bersifat penetapan adalah konkrit, individual dan final.

#### **D. Penutup**

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma;
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu ditandatangani oleh Kuwu;

#### **E. Penjelasan**

Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kuwu memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Kuwu yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Kuwu yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan lama dengan judul Peraturan Desa dan, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu yang bersangkutan.

6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan Pembentukan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa, atau Peraturan Kuwu.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa, Peraturan Kuwu, atau Keputusan Kuwu.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

### **III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KUWU ATAU KEPUTUSAN KUWU**

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dengan peraturan Kuwu sedangkan Keputusan Kuwu diubah dengan Keputusan Kuwu.
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Kuwu, Keputusan Kuwu mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang beberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali :

**PERATURAN DESA  
NOMOR 33 TAHUN 2006  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SUTAWINANGUN KECAMATAN KEDAWUNG  
KABUPATEN CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2006  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

Contoh perubahan selanjutnya :

**PERATURAN DESA  
NOMOR 44 TAHUN 2006  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DESA SUTAWINANGUN KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 21 TAHUN 2006  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu yang diubah, harus dikemukakan alasan- alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya.
  - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kuwu, Keputusan Kuwu perubahan tersebut.
- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu yang baru.
- h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kuwu, atau Keputusan Kuwu berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu yang baru.
- i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu (dalam Pasal I) sebagai berikut :
  - 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh :

**BAB V Pasal dihapus.**

- 2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan. Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh :

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

- 3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

- 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah "wilayah Dusun Kempul" akan diubah menjadi "wilayah Dusun Mertaina", maka janganlah hanya mengubah perkataan "Kempul" menjadi "Mertaina", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut :  
**wilayah Dusun Kempul diganti dengan wilayah Dusun Mertaina.**

#### IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KUWU ATAU KEPUTUSAN KUWU

##### a. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, atau Keputusan Kuwu yang baru. Bentuk luar (kenvorm) dari Peraturan Desa, atau Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :

Menimbang: a. bahwa ...tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan ...;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup). Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

#### **KETENTUAN PENUTUP Pasal 88**

**Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Sutawinangun Nomor 21 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.**

##### b. Pencabutan tanpa penggantian

1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi :

- Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum daerah.
- Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu tersebut.

2) Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

## V. RAGAM BAHASA

A. Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu adalah :

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, Pembentukan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kuwu, atau Keputusan Kuwu, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian :
  - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
  - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :
  - a. Mempunyai konotasi yang cocok;
  - b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
  - c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan.
  - d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

B. Pilihan Kata atau istilah

1. Pemakaian kata "Kecuali"  
Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :

**Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.**

2. Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh :

**Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.**

3. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".  
Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frasa "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".

Contoh :

**Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka .....**

4. Pemakaian kata "Apabila".  
Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh :

**Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.**

5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".  
a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".

Contoh :

**A dan B wajib memberikan ..**

- b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau"

Contoh :

**A atau B wajib memberikan ...**

- c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa "dan atau".

Contoh :

**A dan atau B wajib memberikan**

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"

Contoh :

**Setiap warga Desa Tribuana yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).**

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh".  
Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".

Contoh :

– **Kuwu dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.**

– **Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.**

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".

Contoh :

**Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.**

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

Contoh :

**Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun.**

### C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud pada".

Contoh :

.....**sebagaimana dimaksud dalam pasal 18** .....

.....**sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** .....

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kuwu.

Contoh :

.....**sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Sutawinangun Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.**

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

Contoh :

Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas .....

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.


BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 27 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 11 , SERI E.8

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 11 TAHUN 2015**

**TANGGAL : 24 Pebruari 2015**

**TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA**

BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KUWU

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN di DESA

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KUWU ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN CIREBON)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUWU (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)  
dan  
KUWU ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

BAB II  
...  
Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)  
Pasal . . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KUWU...(Nama Desa),

tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan  
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

## II. PERATURAN BERSAMA KUWU



### KABUPATEN CIREBON

PERATURAN BERSAMA KUWU... (Nama Desa)  
DAN KUWU... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KUWU ... (Nama Desa) DAN  
KUWU ..., (Nama Desa)

- Menimbang :a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat :1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KUWU... (Nama Desa)  
DAN KUWU... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul  
Peraturan Bersama).

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

#### BAB II

#### Bagian Pertama

.....

#### Paragraf 1

#### Pasal ..

BAB ...  
Pasal ...

BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...  
pada tanggal

KUWU..., (Nama Desa) KUWU..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA  
..., (Nama Desa)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA  
..., (Nama Desa)

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...  
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

### III. PERATURAN KUWU



KUWU ... (Nama Desa)  
KABUPATEN CIREBON

PERATURAN KUWU... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Kuwu)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUWU ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2.....;  
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUWU TENTANG... (Judul Peraturan Kuwu).

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kuwu ini yang dimaksud dengan:

#### BAB II

#### Bagian Pertama

.....

#### Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kuwu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kuwu ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal  
KUWU..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

B. KEPUTUSAN KUWU



KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KUWU ... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Keputusan Kuwu)  
KUWU..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Kuwu ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KUWU..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 27 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 11, SERI E.8


**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 11 TAHUN 2015**

**TANGGAL : 24 Pebruari 2015**

**TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA**

**CONTOH BENTUK DAN UKURAN STEMPEL SEKRETARIAT DESA**




BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 27 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 11 , SERI E.3